



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 21 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK) SIMEULUE
TAHUN ANGGARAN 2022**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Qanun APBK kepada DPRK beserta lampirannya untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa sesuai hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Simeulue dengan Badan Anggaran DPRK Simeulue, diperlukan persetujuan dalam rangka penetapan APBK Simeulue Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

- 10. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara pembentukan Qanun;
- 16. Peraturan DPRK Simeulue Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRK Simeulue Masa Bakti 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA : Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 821.447.591.088.-
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 75.270.307.232.-
b. Pendapatan Transfer	Rp. 732.677.163.856.-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 13.500.120.000.-
2. Belanja	Rp. 836.042.438.530.-
- Defisit / surplus	(Rp. 14.594.847.442.-)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 18.594.847.442.-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 4.000.000.000.-
c. Pembiayaan Netto	Rp. 14.594.847.442.-

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 12 November 2021 M
07 Rabiul Akhir 1443 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
KETUA,
